

**ANALISIS KOMPARATIF URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL
COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN KOREA
SELATAN: TANTANGAN DAN PELUANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

DONA ARMANIA PUTRI

20103040068

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dona Armania Putri
NIM : 20103040068
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KOMPARATIF URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN KOREA SELATAN: TANTANGAN DAN PELUANG" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Yang menyatakan



Dona Armania Putri

NIM: 20103040068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

I lal: Skripsi Saudari Dona Armania Putri
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dona Armania Putri

NIM : 20103040068

Judul : Studi Komparatif Urgensi Penerapan Constitutional Complaint
di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan:
Tantangan dan Peluang

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu
Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum NIP.
19751010200501 2 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-240/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KOMPARATIF URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN KOREA SELATAN: TANTANGAN DAN PELUANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DONA ARMANIA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040068
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65f27997af6f5

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 65f2fca5d58c0

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 65f128555b7fe

Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED



Valid ID: 65f3a71a0140e

Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki konstitusi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan negara agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia didirikan. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi hadir untuk menjaga nilai-nilai yang ada pada konstitusi sehingga penyelenggaraan negara tidak melenceng dari tujuan dan cita-cita negara. Konstitusi juga hadir untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi hadir dengan empat kewenangan dan satu kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Meski begitu seiring berkembangnya zaman kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dirasa belum bisa melindungi hak dasar warga negara karena tidak memiliki wewenang *constitutional complaint* yakni pengaduan konstitusi atas terlanggarnya hak warga negara terhadap tindakan atau tidak bertindak pemerintah atau lembaga negara. Melihat data pada tahun 2022 sebanyak 1.278 kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi maka dibutuhkan lembaga negara yang menyelesaikan pelanggaran hak asasi warga negara atas tindakan atau tidak bertindak pemerintah atau lembaga negara. Dengan ini perlunya analisis komparatif terhadap negara yang sudah menjalankan *constitutional complaint* guna memahami prosedur pelaksanaan *constitutional complaint*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif dan yuridis normatif. Untuk pengambilan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Selain itu isi penelitian ini bersifat kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analitis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Korea Selatan sudah melaksanakan *constitutional complaint* dari awal didirikannya Mahkamah Konstitusi, kewenangan tersebut juga telah diatur dalam konstitusi Korea Selatan. Terdapat peluang Indonesia melaksanakan *constitutional complaint* yakni dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan wewenang lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun hal tersebut merupakan keniscayaan politik mengingat prosedur yang panjang dan urgensi pelaksanaan amandemen yang belum mendesak. Selain itu cukup sulit untuk menyatukan suara pada lembaga legislatif. Terdapat dua acara yang masih bisa dilakukan untuk melaksanakan *constitutional complaint* tanpa melaksanakan amandemen yakni melalui *judicial interpretation* dan *legislative interpretation*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint, Amandemen, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Indonesia, as a legal state, undoubtedly has a constitution as a guide in organizing the state to align with the ideals and objectives on which the Indonesian nation was founded. Therefore, the Constitutional Court is present to safeguard the values embedded in the constitution, ensuring that the governance of the state stays true to the nation's goals and aspirations. The constitution also exists to limit the state's power, preventing arbitrary actions and violations of human rights. The Constitutional Court operates with four authorities and one obligation in carrying out its duties. However, with the evolving times, it is felt that the Constitutional Court's authority is insufficient to protect citizens' basic rights due to the absence of the constitutional complaint authority, which allows citizens to file complaints regarding violations of their rights by government actions or inactions.

Considering the data from 2022, which recorded 1,278 cases of human rights violations, there is a need for a state institution to address such violations against citizens resulting from government actions or inactions. This necessitates a comparative analysis of countries that have implemented constitutional complaints to understand the procedural aspects of their implementation. This research utilizes a comparative and normative juridical approach, with data collection conducted through library research. The study's content is qualitative and yields descriptive-analytical data.

The findings indicate that South Korea has been implementing the constitutional complaint system since the establishment of its Constitutional Court, and this authority is explicitly outlined in the South Korean constitution. There is an opportunity for Indonesia to implement constitutional complaints by amending the 1945 Constitution to include the authority of the Constitutional Court. However, this is a political inevitability, given the lengthy procedure and the lack of urgent necessity for amendment implementation. Additionally, garnering consensus within the legislative body proves challenging. Two alternatives to implement constitutional complaints without amending the constitution are through judicial interpretation and legislative interpretation.

Keywords: *Constitutional Court, Constitutional Complaint, Amendment, Human Rights.*

MOTTO

**“Akan ada kebaikan setelah kata maaf, dan selalu ada kebahagiaan untuk
sesuatu yang di maafkan”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk:

**Kedua orang tua yang telah mendoakan dan memberikan kesempatan bagi
saya untuk menempuh dunia perkuliahan ini**

Kedua adik yang saya sayangi

Kepada seluruh dosen yang telah membimbing dalam bangku perkuliahan

**Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah
membantu dan saling menguatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Tanpa bantuan dan ridho-Nya, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi Muhammad *salallahu 'alaihi wa sallam* yang kelak kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul akhir*. Peneliti menyusun skripsi ini yang berjudul, Analisis Komparatif Urgensi Penerapan Constitutional

Complaint Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Korea Selatan: Tantangan Dan Peluang guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa kebaikan para pihak yang telah membantu peneliti dapat memperoleh balasan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi penelitian ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu peneliti selama masa perkuliahan.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun lebih baik lagi.
7. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa.
8. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal keadministrasian selama saya menempuh di bangku perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah mendukung dan mendoakan Dona hingga dititik ini.
10. Terima kasih untuk kedua adikku yang manjadi salah satu motivasi.
11. Kepada Bapak Maslul, M.H., yang telah memberikan inspirasi judul skripsi ini.
12. Teman-teman organisasi PSKH yang telah kebersamai sedari awal masa perkuliahan dan memberikan banyak ilmu.
13. Teman-teman bisnis sukses Syafa, Dhante, Arina, dan Anti yang selalu menjadi teman dikala jarak matkul satu dengan matkul selanjutnya lama, terutama Arina terima kasih telah memberikan tumpangan kost.
14. Teman-teman grub main Herani, Fahim, Manda, Hida, Ihza, dan Dhimas yang telah menemani lika-liku semester 5,6, dan 7 dengan seru karena jalan-jalan dan nongkrong terus.
15. Teman KKN 111 Slorok Muna, Mike, Erlita, Bahitsa, Fahmi, Ihza, Arif, Rahman, Zaky yang menambah semangat untuk segera menyelesaikan

tugas akhir ini.

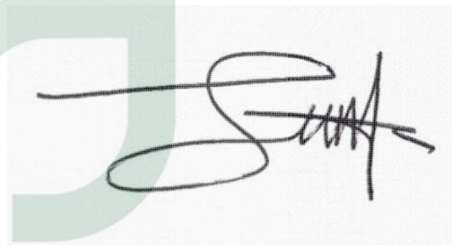
16. Untuk teman-teman Kelompok Bermain, Rahma, Lia, dan Ekak yang selalu memberikan semangat.
17. Untuk Mas Erik yang memberikan semangat dan dukungan beberapa bulan ini.
18. Dan seluruh teman-teman yang sudah mau membantu Dona dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti berharap semoga ke depan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Peneliti juga memohon maaf karena peneliti menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini, baik teknis maupun substansi masih terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Peneliti,



Dona Armania Putri

NIM. 20103040068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TEORITIK CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM PERLINDUNGAN HAM.....	22
A. Teori Konstitusi	22
B. Teori Hak Asasi Manusia	26
C. Tori Kelembagaan Negara.....	32
BAB III TINJAUAN TERHADAP CONSTITUTIONAL COMPLAINT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.....	42
A. Mahkamah Konstitusi.....	42
B. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.....	51
C. Constitutional Complaint	64
BAB IV PENERAPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI KOREA SELATAN DAN TANTANGAN DAN PELUANG BAGI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DALAM MENERAPKAN CC	80
A. Penerapan Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.....	80
B. Urgensi dan Peluang Penerapan Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.....	91
BAB V PENUTUP	109

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
CURRICULUM VITAE	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah salah satu langkah menuju perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia, salah satu perubahan tersebut diimplementasikan dalam sebuah lembaga negara yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai lembaga yang akan mengawal ketentuan hukum agar tidak keluar dari koridor konstitusi Indonesia dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusi masyarakat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengawal tegaknya konstitusi Mahkamah Konstitusi dibekali wewenang yakni:²

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

¹ Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman.

² Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait wewenang Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu upaya menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap demokrasi dan hak-hak warga negara. Sebagai negara hukum yang demokratis hak-hak dasar merupakan hal penting yang harus dilindungi. Sehingga ketika hak-hak dasar tersebut merupakan konstitusi dan sebagai hukum tertinggi di negara maka akan mengikat keseluruhan cabang kekuasaan negara.³

Seiring dengan berkembangnya dunia hukum wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diatur pada undang-undang tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam melindungi hak konstitusi masyarakat. Hal ini dapat kita lihat banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang tidak diterima karena diluar wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di

³ I Dewa Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia", *Makalah disampaikan pada seminar nasional Universitas Brawijaya*, Malang, 21 November 2009. hlm.2

negara lain seperti Korea Selatan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusi adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.⁴

Selanjutnya menurut I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa Pengaduan Konstitusi adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak warga negara didunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.⁵ Dijelaskan pada *Article 93 Basic Law* Tahun 1949 tentang wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman *Constitutional Complaint* adalah hak perorangan atau kelompok untuk mengajukan petisi yang berisi bahwa telah terlanggarnya hak konstitusional yang bersangkutan dengan adanya produk hukum atau putusan pengadilan. Pengaduan konstitusi termasuk dalam bagian pengujian konstitusional, jika pengujian konstitusional (*judicial review*) ditujukan pada lembaga pembuat peraturan atau undang-undang maka pengaduan konstitusi atau *constitutional complaint* ditujukan untuk lembaga eksekutif atau yudikatif dan lembaga dibawah naungan konstitusi Indonesia.

Melihat sejarah awal didirikannya Mahkamah Konstitusi seperti yang

⁴Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 1.

⁵Palguna, "Constitutional question: Latar belakang dan praktik di negara lain serta kemungkinan penerapannya di indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol1. 7:1, (2010), hlm. 1-20.

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga tegaknya konstitusi melalui peninjauan kembali terhadap peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh DPR yang ternyata melanggar hak-hak konstitusional warga negara dan beberapa wewenang lainnya. Padahal tidak selamanya pelanggaran hak-hak konstitusi masyarakat disebabkan kesalahan undang-undang namun juga kelalaian pejabat publik. Penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusi saat ini sangat perlu dipertimbangkan melihat banyaknya kasus mengenai pengaduan konstitusi yang timbul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *constitutional complaint* oleh lembaga Mahkamah Konstitusi Korea Selatan?
2. Apa tantangan dan peluang penyelenggaraan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan mengenai penerapan *constitutional complaint* oleh Lembaga Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.
- b. Untuk mengetahui tantangan dan peluang pelaksanaan *constitutional complain* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan dibidang hukum terkait negara-negara yang sudah menerapkan *constitutional complaint* salah satunya Korea Selatan. Selain itu juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pokok permasalahan terkait *constitiutional complaint* dan mahkamah konstitusi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pejabat negara dalam penambahan wewenang *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu juga dapat menambah wawasan masyarakat terkait perlindungan terhadap hak-hak konstitusi warga negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan memenuhi keterbatasan penyusun terkait informasi terbaru objek penelitian, selain itu juga untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan penyusun guna menunjang kebenaran hasil penelitian dan terhindar dari plagiasi terhadap penelitian terdahulu. Untuk itu penyusun mengumpulkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penyusun yakni urgensi penerapan *Constitutional Complaint* dan penerapan dinegara selain Indonesia seperti Korea Selatan.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Yunita Nurwulantari dan Anna

Erliyana⁶ dalam jurnal yang berjudul “Menibang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan).” Penelitian pada jurnal tersebut dilatar belakangi adanya kesamaan bentuk negara antara Indonesia dan Korea Selatan yakni negara kesatuan. Selain itu Korea Selatan juga memiliki lembaga yang sama seperti Indonesia seperti *The Adinistrative Court* yang fungsinya hampir sama seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Korea Selatan juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang yang sama dengan wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan satu penambahan wewenang yakni menangani perkara pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*). Meskipun PTUN Indonesia menangani perkara terhadap tindakan pejabat publik yang tidak sesuai undang-undang dan melanggar hak masyarakat, hal ini dinilai belum menjamin terlindunginya hak-hak konstitusi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sudah seharusnya diberikan wewenang untuk menangani perkara pengaduan konstitusi.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh M. Rifqi Ramadhaniyansyah⁷ dalam skripsi yang berjudul “Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” Penelitian pada skripsi

⁶ Yunita Nurwulantari dan Anna Erliyana, “Menibang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18:1, (Maret 2021).

⁷ M. Rifqi, “Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hak konstitusi warga negara dapat menggunakan mekanisme *constitutional complaint* dengan mengacu pada pengujian konstitusi yang sebenarnya terdapat mekanisme *constitutional complaint* didalamnya. Selain itu mengacu pada negara-negara yang sudah melaksanakan *constitutional complaint* bahwasanya konsep *constitutional complaint* merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua mekanisme agar *constitutional complaint* dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni dengan penafsiran formal terhap UUD 1945 terkait wewenang Mahkamah Konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua dengan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kasus-kasus konkret. Lalu yang ketiga menggunakan asas *ius curia novit* yang mana para hakim dianggap tahu semua tentang hukum sehingga tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *constitutional complaint* yang masuk.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Tanto Lailam, Putri Anggia, dan Irwansyah⁸ yang berjudul “*The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court.*” Penelitian pada jurnal ini menghasilkan bahwa *constitutional complaint* merupakan perwujudan dari nilai-nilai konstitusi dalam negara hukum yang mana Pancasila sebagai ideologi negara, selain itu *constitutional complaint* juga menyempurnakan prinsip *checks and balances*, menjadi basis perlindungan hak asasi manusia, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik. Penambahan wewenang *constitutional complaint* oleh

⁸ Tanto Lailam dkk, “The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:3, (September 2022).

Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dilakukan dengan amandemen UUD 1945 ataupun penafsiran *non origanis* dan perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Objek *constitutional complaint* memiliki beberapa batasan diantaranya: pengadilan, tindakan penyelenggara negara dalam penafsiran konstitusi dan undang-undang, Ketetapan MPR, dan lainnya.

Rujukan keempat yakni penelitian yang dilakukan oleh Harry Setya Nugraha⁹ dengan judul “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus *Constituional Complaint*.” Dari jurnal tersebut dihasilkan bahwa bahwa terdapat empat alasan mendasar mengapa *constitutional complaint* harus diterapkan di Mahkamah Konstitusi Indonesia yakni Pertama, pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *constitutional complaint* merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak warga negara. Kedua, negara harus bisa menjamin bahwa hak warga negara dilindungi dan aman karena Indonesia merupakan negara yang hukum yang demokratis. Ketiga, sudah banyak kasus permohonan yang masuk pada prosedur judicial review padahal permohonan tersebut merupakan permohonan *constitutional complaint* sehingga berakhir tidak dapat diterima. Keempat, pemberian wewenang *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi merupakan wujud ikhtiar pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak warga negara.

Telaah pustaka yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz, dan Melisa Ambarita¹⁰ dalam jurnal yang

⁹ Harry Setya Nugraha, “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus *Constituional Complaint*,” *Amanna Gappa*, Vol. 29:2, (2021).

¹⁰ Supriardoyo Simanjuntak dkk, “Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap

berjudul “Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question Dan *Constitutional Complaint* Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa perkembangan hukum progresif dan berkelanjutan membutuhkan sebuah dobrakan guna melindungi hak konstitusi warga negara yakni dengan memperluas wewenang Mahkamah Konstitusi yakni dengan menambahkan wewenang Constitutional Question dan *Constitutional Complaint*. Untuk memenuhi keadilan substantif dan fakta empiris penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dapat dilakukan dengan merumuskan penambahan wewenang dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

Adapun yang membedakan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada peluang dan tantangan apabila *constitutional complaint* dilaksanakan di Indonesia mengingat terdapat beberapa lembaga pemerintahan yang nantinya akan bersinggungan dengan kewenangan *constitution complaint* seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ombudsmen. Selain itu juga adanya komparasi sistem pelaksanaan *constitutional complaint* di Korea Selatan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan modal dasar dalam sebuah penelitian yang berisi gambaran atau rencana penelitian yang akan dilakukan. Nantinya kerangka teori akan melimitasi topik bahasan penelitian yang relevan dengan pokok

Constitutional Question Dan *Constitutional Complaint* Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Legislatif*, Vol. 4:2, (Juni 2021).

permasalahan penelitian. Kerangka teori sangat dibutuhkan dalam merumuskan metode penelitian, pengolahan data, menentukan variable-variabel penelitian, dan menganalisis hasil penelitian.

1. Teori Konstitusi

Dekalarai Indonesia sebagai negara hukum dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi memiliki banyak makna sesuai dengan negara yang mengadopsinya. Ada negara yang memaknai bahwa konstitusi merupakan peraturan yang terus berkembang sesuai dengan adat kebiasaan ketatanegaraan. Namun juga ada negara yang memaknai bahwa konstitusi adalah landasan negara yang memuat tujuan dan cita-cita sebuah negara sehingga harus diaplikasikan dalam ketatanegaraan.

Berikut pengertian konstitusi menurut para ahli:

a. K. C. Wheare

Konstitusi merupakan keseluruhan sistem kumpulan peraturan dalam sebuah negara untuk mengatur pemerintahan suatu negara.

b. Herman Heller

Konstitusi tidak hanya sebuah undang-undang dasar namun memiliki makna lebih luas dari itu. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis namun juga sosiologis dan politis.

c. C. F. Strong

Konstitusi merupakan kumpulan asas yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan negara hak-hak pemerintah, hubungan antara

pemerintah dan warga negara, dan menyangkut hak-hak asasi manusia.

d. F. Lasalle

Secara yuridis konstitusi merupakan kumpulan peraturan sehingga sama dengan undang-undang dasar, sedangkan secara sosiologis dan politis konstitusi merupakan kerangka bangunan sebuah negara dan sendi pemerintahan sehingga memiliki makna lebih luas dari sebuah undang-undang dasar.

Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan hak asasi manusia, karena merupakan dasar hukum yang menetapkan landasan prinsip-prinsip mendasar yang menjamin hak-hak individu. Dalam banyak negara, konstitusi menyediakan rangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak tersebut, termasuk hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak-hak lainnya. Dokumen konstitusi menciptakan batasan kekuasaan pemerintah dan menetapkan sistem peradilan yang independen untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Konstitusi juga mendorong pembentukan lembaga-lembaga khusus, seperti komisi hak asasi manusia, yang bertugas mengawasi pelanggaran hak asasi dan memberikan perlindungan kepada warga negara.

Selain itu, konstitusi berfungsi sebagai instrumen yang dapat dijadikan acuan untuk membangun budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia, mengingatkan pemerintah untuk menghormati kebebasan dan martabat setiap individu. Konstitusi bukan hanya

sebuah dokumen hukum statis, tetapi juga menciptakan mekanisme untuk perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai universal. Dengan demikian, melalui peran konstitusi, negara dapat menciptakan lingkungan hukum yang mendukung dan melindungi hak asasi manusia, menjadi dasar yang kokoh untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia secara universal.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum tentunya berhubungan erat dengan hak asasi manusia. dalam negara hukum seluruh hal yang ada akan diatur dengan hukum termasuk para pemimpin negara dan pemerintahan. Disisi lain untuk melindungi hak-hak warga negara tentunya terdapat hak asasi manusia yang harus diatur dalam hukum. Indonesia memaknai hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

Hak asasi manusia memiliki makna penting bagi Indonesia, dengan serius dituangkan dalam berbagai dokumen konstitusi dan hukum negara. Indonesia mencerminkan keseriusan terhadap hak asasi manusia dengan mencantumkan dalam konstitusi (UUD 1945) yang mana dijelaskan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki peran penting bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum yang adil, berkeadilan, dan berbudaya. Dapat diartikan

¹¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

bahwa hak asasi manusia bukan sekedar prinsip hukum namun juga nilai-nilai yang mengakar dalam kehidupan sosial politik Indonesia.

Sebagai bapak hak asasi manusia John Locke berasumsi bahwa meskipun terdapat sekumpulan masyarakat yang bersatu dan memiliki kesepakatan atau perjanjian dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, masyarakat tetap memiliki hak alamiah (*natural rights*) sebagai hak-hak dasarnya. Negara tidak memiliki hak untuk mengganggu atau merampas hak-hak alamiah diantaranya *life, liberty, property*. Pada buku *Two Treaties of Civil Government John Locke*:

*but though men when they enter into society give up the equality, Liberty and executive power they had in the state of nature into the hands of society, to be so far disposed of by the legislative as the good Society shall require, yet it being only with the intention in everyone to the better preserve himself, his Liberty and property, the power of the Society or legislative constitute by them can never be supposed to extend further than the common good but is obliged to secure everyone's property by providing against those three defects above mentioned that made the state of nature an uneasy.*¹²

Terdapat empat prinsip dalam hak asasi manusia yakni *universality, indivisibility, interdependent, dan interrelated*. Penjelasan sederhana dari prinsip tersebut adalah:¹³

a. Prinsip *Universality*

Prinsip ini menjelaskan bahwa semua orang didunia ini dengan berbagai kondisi yang beragam memiliki hak yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Deklarasi Wina Pasal 5 tentang program aksi yg berbunyi “semua hak asasi

¹² Clarence Morris (eds), *The great Legal Philosophers*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1979), hlm. 152.

¹³ Aprita Serlika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 76.

manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated)”.

b. Prinsip Indivisibility

Pada dasarnya semua manusia memiliki hak asasi yang sama dan penting sehingga tidak diperkenankan untuk mengeluarkan atau mengambil hak-hak tertentu dari bagian hak asasi manusia pada diri seseorang. Dapat dicontohkan bahwa seseorang tidak bisa hanya menerima hak sosial tanpa menerima hak politik.

c. Prinsip Interdependent

Dalam prinsip ini dapat dimaknai bahwa setiap hak akan saling bergantung dengan hak lain. Contohnya hak pekerjaan akan bergantung dengan hak Pendidikan yang didapat.

d. Prinsip Interrelated

Dapat dimaknai bahwa satu hak dengan hak lainnya saling berkaitan, seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak memeluk agama, dan hak-hak lainnya adalah hak yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Apabila terdapat satu hak yang dilanggar maka terlanggar hak-hak lainnya.

Hak asasi manusia merupakan fondasi utama keadilan dalam masyarakat. Dengan menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan setara sehingga tidak dapat dicabut tanpa alasan termasuk sebuah negara. hak asasi manusia merupakan kerangka kerja untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Berbicara terkait hak asasi manusia dalam sebuah negara tentunya tidak

bisa dilepaskan dari kata demokrasi. Hak asasi manusia menjadi modal dasar dalam menjaga hak warga negara dalam menjalankan demokrasi dan menjaga perlindungan individu dalam jalannya pemerintahan. Demokrasi juga menjadi wadah warga negara untuk menyuarakan hak-hak asasi manusia serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

3. Teori Kelembagaan Negara

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.¹⁴ *Staatsorgaan* juga dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara namun dengan seiring perkembangan politik dan hukum perlengkapan negara lebih familiar digunakan istilah Lembaga negara, organ negara, dan badan negara.¹⁵

Menurut Montesquieu terdapat tiga cabang kekuasaan dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif. Untuk cabang kekuasaan eksekutif terbagi menjadi dua yakni eksekutif yang berhubungan dengan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 31

pembentukan hukum atau undang-undang dan yang kedua eksekutif yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum sipil.¹⁶ Lee Cameron McDonald berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Montesquieu kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum sipil ini tidak lain adalah *judiciary*. Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa tiga fungsi kekuasaan ada legislatif, eksekutif, dan *judiciary*.

Apabila berbicara tentang teori kelembagaan negara tidak bisa dilepaskan dari prinsip pembagian kekuasaan negara (*Separation of Powers*). Tujuan adanya prinsip tersebut untuk mencegah adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh penguasa, dan harapannya hak asasi para warga masyarakat lebih terjamin. Hak-hak masyarakat akan lebih terjamin apabila fungsi kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu badan, akan tetapi dibagi dengan beberapa badan atau organ yang terpisah. Hal ini telah tercermin dalam trias politika yang mana legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, lalu pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif akan menjadi kewenangan eksekutif, untuk pengawasan dan control pelaksanaan undang-undang menjadi wewenang yudikatif.¹⁷

Pada masing-masing cabang pemerintah harus dibatasi pada pelaksanaan fungsinya sendiri dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari cabang-cabang yang lain. Selain itu, untuk yang mengisi ke tiga agen pemerintahan ini harus

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm 34

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 56.

tetap dipastikan terpisah dan berdiri sendiri, tidak ada individu yang diperbolehkan pada saat yang bersamaan menjadi anggota dari lebih satu cabang. Dengan cara ini masing-masing cabang mengawasi (*check*) cabang yang lain dan tidak ada satu kelompok orang yang mampu mengontrol mesin negara.¹⁸

Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalam sistem suatu ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia malaikat, tetapi manusia mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang (*check and balance*). Operasionalisasi dari teori check and balance menurut fuadi, dapat dilakukan melalui:¹⁹

- a. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
- c. Upaya hukum dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang yang lainnya.
- d. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya.
- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir bila

¹⁸ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: The Biography Institute, 2007), hlm 40.

¹⁹ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: The Biography Institute, 2007), hlm 55.

ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah dalam menemukan sebuah data untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian harus memenuhi kriteria rasional, empiris, dan sistematis dan memiliki kevalidan, arti kata valid disini yakni adanya ketepatan antara data pada obyek penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode pencarian data yang digunakan yakni studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan bersumber dari data tertulis, untuk menghasilkan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian peneliti akan mempelajari dan menganalisis data dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, majalah, undang-undang, dan lain lain. Studi kepustakaan bertujuan memaksimalkan bahan dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian dan menentukan arah dan tujuan penelitian.

²⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan menghasilkan data yang berbentuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis dapat dimaknai dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek penelitian yang telah dikumpulkan dari data atau sampel tanpa adanya analisis dan dibuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analitis tidak tertuju untuk menguji hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Penelitian ini nantinya akan fokus dengan kondisi kelembagaan Mahkamah Konstitusi Indonesia terhadap wacana penambahan wewenang *constitutional complaint* dan dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang sudah menerapkan *Constitutional Complaint* terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa deskriptif analitis adalah hasil penelitian berupa data dan sampel terhadap sebuah masalah yang berupa kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan komparatif dan yuridis normatif yang mana akan berfokus pada perbandingan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Tentunya data yang diperoleh bersumber dari daftar Pustaka atau data sekunder

4. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi kepustakaan yakni data sekunder dan data lain yang akan menunjang analisis pokok permasalahan penelitian. Data sekunder akan diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa peraturan atau undang-undang terkait pokok permasalahan penelitian, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya, naskah komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indoneasi 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan perubahannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, South Korea, *Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987*. South Korea, *Constitutional Court Act of Korea*. South Korea, *Act No. 15490 of 2018 concerning Court Organization*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber antara lain karya tulis, buku yang relevan dengan tema skripsi, pendapat para ahli, dan literatur-literatur lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*). Prosedur pengumpulan data dimulai dengan mencari literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan. Lalu dilanjutkan dengan mengkaji dan menelaah literatur yang sudah dikumpulkan untuk disajikan dalam sebuah kesimpulan.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka selanjutnya peneliti menganalisa data

yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan dapat melalui teknik analisis data sebagai berikut pertama analisis isi dan analisis deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan secara jelas tentang arah dan tujuan dari penelitian ini, maka berikut ini penulis paparkan mengenai sistematika dalam penyusunan skripsi ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang berupa tinjauan terhadap hak konstitusional warga negara, mahkamah konstitusi, *constitutional complaint*, lembaga ombudsmen, dan pengadilan tata usaha negara.

Bab tiga berisi uraian tentang Mahkamah Konstitusi dan *constitutional complaint* Korea Selatan. Data yang diperoleh merupakan hasil analisis data yang bersumber dari literatur-literatur.

Bab keempat pembahasan mengenai penerapan *constitutional complain* di Korea Selatan dan bagaimana tantangan dan peluang penerapan *constitutional complaint* di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab penutup berupa kesimpulan dan saran bagaimana kebijakan pelaksanaan *constitutional complaint*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dicantumkan dalam konstitusi Korea Selatan sebagai salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) *The Constitutional Court Act of Korea* terkait dua jenis *constitutional complaint* yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dua jenis tersebut adalah pengaduan yang didasari pelanggaran terhadap hak dasar warga negara atas pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kekuasaan negara. Jenis *constitutional complaint* yang kedua adalah pengaduan terkait penolakan pengadilan biasa dalam peninjauan konstitusionalitas undang-undang yang digunakan dalam persidangan. Terdapat dua objek dalam constitutional complaint di Korea Selatan yakni perbuatan penyelenggara yang melanggar hak dasar warga negara dan penolakan pengadilan dalam peninjauan konstitusionalitas undang-undang. Sedangkan untuk subjek *constitutional complaint* hanya diberikan pada natural person dan tidak berlaku untuk badan hukum. Terdapat tujuh tahapan untuk mengajukan permohonan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, dan perlu digaris bawahi bahwa untuk mengajukan *constitutional complaint* ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan harus melalui proses atau upaya hukum yang disediakan sehingga *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi merupakan jalur terakhir untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Di Indonesia, belum ada prosedur constitutional complaint untuk

menangani pelanggaran hak dasar warga negara karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Namun, meningkatnya permasalahan baru terkait pelanggaran hak konstitusional oleh kekuasaan negara memperlihatkan perlunya kewenangan constitutional complaint. Pada 2022, terdapat 1.278 kasus pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori Undang-Undang Dasar 1945, serta permohonan yang sebenarnya merupakan constitutional complaint. Kendati demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan solusi utamanya adalah melakukan amandemen undang-undang. Namun, amandemen ini memerlukan dukungan politik yang luas, serta kesatuan pendapat di kalangan legislatif, yang tidak mudah tercapai karena perbedaan pendapat dan kepentingan. Alternatif lainnya adalah menggunakan metode *judicial interpretation* dan *legislative interpretation* untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Saran yang diberikan pada pemerintahan apabila *constitutional complaint* diterapkan di Indonesia dapat berkaca dari pelaksanaan *constitutional complaint* di Korea Selatan. Yakni Mahkamah Konstitusi merupakan jalur terakhir untuk menempuh perkara *constitutional complaint*. Hal ini dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia mengingat jumlah hakim yang terbatas dan adanya penambahan mengadili sengketa pilkada sehingga meminimalisir penumpukan perkara. Dengan ini lembaga peradilan lainnya juga harus siap untuk menerima perkara *constitutional complaint*. Penambahan tugas tersebut juga perlu diatur melalui peraturan yang dapat dibuat menggunakan metode omnibus law. Peraturan tersebut nantinya mengatur mengenai lembaga apa saja yang akan menyediakan upaya hukum untuk menyelesaikan perkara *constitutional complaint*, lalu apa saja objek dan subjeknya, dan bagaimana prosedurnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsmen Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Konstitusi Jerman

Konstitusi Korea Selatan

Jurnal/Artikel/Tesis/Skripsi

Rizky Argama, 2007, “Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu” , Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Andi Safriani, “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum”, Al-Qadau, Vol. 6:1, 2019.

Agung Widodo, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, Dinamika Hukum, Vol. 14:1, 2023.

Gugun El Guyanie, “Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Jurnal Agama Dan Hak Azazi

Manusia, Vol. 3:1, 2013.

M, Luthfi Chakim, "A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions", *Constitutional Review*, Vol. 5:1. 2019.

Nurhayati Ismi, dkk., "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, seni, sains, dan sosial humaniora* Vol 1:1 2023.

Harry Setya Nugraha, "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint," *Amanna Gappa*, vol 29:2 (2021)

Buku

Absori, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013.

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

Aristoteles, *Politik (La Politica)*, alih bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, cet. Ke-2, Jakarta: Visimedia, 2008.

Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, Jakarta: The Biografy Institute, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, dalam Refly Harun, dkk., (ed.) Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Untlang-Undang*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006.
- Aziz, Asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Premedia Group ,2019.
- Bryce, James, *The American Commonwealth*, Indianapolis:Liberty Fund, 1888.
- Busro Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Chaidir dan Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta:Total Media, 2008.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Ichtiar Baru, 1983.
- Hyronimus, Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Iskandar, Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi : Cara, Praktik, Upayaupaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi*, Surakarta: CV. Kekata Group, 2020.
- Kalsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russell, New York, 1961, alih bahasa Raisul Muttaqien, Cet. Ke-I (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2006.

- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006.
- Leback, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Mahrus, Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat: In Court Sistem & Out Court Sistem*, Jakarta:Gramata Publishing, 2011.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Jogjakarta:FH UII Press, 2003.
- Manfred, Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
- Morris, Clarence (eds), *The great Legal Philosophers*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1979.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Palguna, I.D.G, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press, 1999.
- Serlika, Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung:Alumni, 1987.

Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Makalah

Palguna, I.D.G, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar nasional Universitas Brawijaya, Malang, 21 November 2009.

Web

<https://panmohamadfaiz.com/2006/09/17/constitutional-complaint-dan-hak-asasi-manusia/>.

<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-pusat#9-lembaga-non-struktural>.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11770>.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Statistik/statistics_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

<https://indonesian.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-Judiciary>.